

**TUGAS AKHIR**  
**(Kelas Profesional: Asisten Advokat Batch II)**


**PROSES PENYELESAIAN PERKARA**

**TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI PENGADILAN NEGERI BANGIL**

**(STUDI KASUS NOMOR PUTUSAN 104/Pid.Sus/2023/PN Bil)**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar kesarjanaan  
dalam bidang Hukum*

Oleh:  
**Sucita Ramadhanti**  
**202010110311356**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**2024**

PROSES PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN  
ORANG DI PENGADILAN NEGERI BANGIL (STUDI KASUS NOMOR  
PUTUSAN 104/PID.SUS/2023/PN BIL)

Diajukan Oleh:

SUCITA RAMADHANTI

202010110311356

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 12 Januari 2024

Pembimbing Utama,

Isdian Anggraeny, SH., MKn

Pembimbing Pendamping,

Erwin Indra Prasetya, SH., MH.



Prof. Dr. Tongat Syaiful, M.Hum

Ketua Program Studi,

Choffidah, SH., MH

# S K R I P S I

Disusun oleh:

**SUCITA RAMADHANTI**

202010110311356

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Jumat 12 Januari 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Isdian Anggraeny, SH., MKn

Sekretaris : Erwin Indra Prasetya, SH., MH.

Pengaji I : Bayu Dwi Widdy Jatmiko., SH, M.Hum

Pengaji II : Syariful Alam, S.H.I, M.H.I

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : SUCITA RAMADHANTI

NIM : 202010110311356

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PROSES PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN  
ORANG DI PENGADILAN NEGERI BANGIL (STUDI KASUS NOMOR  
PUTUSAN 104/PID.SUS/2023/PN BIL.)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 16 Januari 2024



## ABSTRAKSI

Nama : Sucita Ramadhanti  
NIM : 202010110311356  
Judul : PROSES PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG DI PENGADILAN NEGERI BANGIL  
(STUDI KASUS NOMOR PUTUSAN 104/Pid.Sus/2023/PN Bil);  
Pembimbing : 1. Isdian Anggraeny, S.H., M.H.  
2. Erwin Indra Prasetya, S.H., M.H.

Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Bil dengan Para Terdakwa 1. Dimas Galih Pratikno bin Eko Sutikno Als. Papi Galih; 2. Rose Nur Afni binti Nur Arfan Als. Mami Putri dengan jumlah korban 19 (Sembilan belas) orang perempuan dan di antaranya anak di bawah umur, yang bertempat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil Kelas 1B. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis-empiris dengan pendekatan *socio-legal* dan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi lapangan. Tahapan proses penyelesaian perkara tersebut terbagi menjadi tiga bagian, yaitu proses sebelum persidangan, terdiri dari: Laporan/aduan; Penyelidikan, penyidikan dan penggeledahan; Penangkapan para tersangka; Penahanan para tersangka; Pelimpahan perkara kepada Jaksa Penuntut Umum; Perpanjangan penahanan para tersangka; Pelimpahan perkara oleh Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Bangil Kelas 1B; Perpanjangan penahanan para tersangka; Pendaftaran perkara, penunjukan Majelis Hakim, Panitera pengganti dan Jurusita di persidangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil Kelas 1B; Perpanjangan penahanan para tersangka; dan Penetapan hari sidang pertama oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil Kelas 1B. Dan pada proses awal persidangan, terdiri dari: Sidang Pertama Agenda pemanggilan para Terdakwa; Sidang Dakwaan oleh Penuntut Umum; dan Sidang penunjukan Penasihat Hukum. Serta pada proses Acara Pemeriksaan Biasa dalam persidangan, terdiri dari: Sidang Agenda Alat Bukti (barang bukti dan keterangan para saksi); Perpanjangan penahanan para Terdakwa; Sidang Agenda Tuntutan; Sidang Agenda nota pembelaan/pledoi; dan Sidang Agenda putusan. Adapun terkait dengan berjalannya proses-proses persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Bangil Kelas 1B dapat dinyatakan keseluruhan persidangan sudah memenuhi dan sudah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam KUHAP. Maka Pengadilan sebagai upaya terakhir dalam pemidanaan pelaku tindak pidana perdagangan orang, yang seharusnya dalam hal ini upaya pencegahannya dapat diperhatikan kembali oleh Pemerintah setempat. Karena upaya pencegahan tersebut sangat penting, terutama dalam pemberian sosialisasi bagi masyarakat awam terkait tindak pidana tersebut.

Kata kunci : tindak pidana; perdagangan orang; penyelesaian perkara.

## ABSTRACT

Name	:	Sucita Ramadhanti
NIM	:	202010110311356
Title	:	PROSES PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI PENGADILAN NEGERI BANGIL (STUDI KASUS NOMOR PUTUSAN 104/Pid.Sus/2023/PN Bil);
Supervisors	:	1. Isdian Anggraeny, S.H., M.H. 2. Erwin Indra Prasetya S.H., M.H.

The existence of the Crime of Human Trafficking Number 104/Pid.Sus/2023/PN Bil with the Defendants 1. Dimas Galih Pratikno bin Eko Sutikno Als. Papi Galih; 2. Rose Nur Afni bint Nur Arfan Als. Mami Putri with the number of victims being 19 (nineteen) women and among them minors, located in the jurisdiction of the Bangil District Court Class 1B. This research was conducted using a juridical-empirical method with a socio-legal approach and data collection techniques through interviews and field observations. The stages of the case resolution process are divided into three parts, namely the process before the trial, consisting of: Report/complaint; Investigations, inquiries and searches; Arrest of suspects; Detention of suspects; Delegation of cases to the Public Prosecutor; Extension of detention of suspects; Transfer of the case by the Public Prosecutor to the Bangil District Court Class 1B; Extension of detention of suspects; Registration of cases, appointment of the Panel of Judges, substitute Registrar and Bailiff at the trial by the Chairman of the Bangil District Court Class 1B; Extension of detention of suspects; and Determination of the first trial day by the Panel of Judges at the Bangil District Court Class 1B. And in the initial trial process, it consists of: First Session, Agenda for summoning the Defendants; Indictment Hearing by the Public Prosecutor; and Hearing for the appointment of Legal Advisor. As well as the Ordinary Examination Process in the trial, consisting of: Evidence Agenda Session (evidence and statements from witnesses); Extension of the detention of the Defendants; Claims Agenda Hearing; Session Agenda defense notes/plea; and hearing agenda for the decision. As for the progress of the trial processes taking place at the Bangil District Court Class 1B, it can be stated that the entire trial has complied with and is in accordance with the applicable rules in the Criminal Procedure Code. So the Court is the last resort in punishing perpetrators of criminal acts of human trafficking, in this case the prevention efforts should be taken into account by the local government. Because prevention efforts are very important, especially in providing outreach to the lay public regarding these criminal acts.

Keywords: criminal act of human trafficking; case resolution process; Case study in Bangil's District Court.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahi rabbil 'alamin..*

Pertama, saya panjatkan rasa syukur kepada Allah SWT. Yang telah memberikan kekuatan dalam berjihad, kenikmatan dalam menuntut ilmu, serta kesehatan yang tiada duanya, sehingga saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir CoE Kelas Profesional Asisten Advokat Batch 2 yang berjudul “*Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang di Pengadilan Negeri Bangil (Studi Kasus Nomor Putusan 104/Pid.Sus/2023/PN Bil)*” ini dengan baik. Tidak lupa, shalawat dan salam kepada junjungan alam *nabiyyullah* Muhammad SAW. Atas bimbingannya kepada umat manusia sehingga kita berada pada masa kejayaan Islam saat ini. *Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihai ajma'in.*

Kedua, saya ucapan terima kasih kepada diri saya sendiri, karena telah berjuang, bersabar dan bertahan selama proses penyusunan Tugas Akhir CoE Kelas Profesional Asisten Advokat Batch 2 ini. Kemudian, saya ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada Mamak, Bapak, dan keluarga sekalian, karena saya yakin dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini juga atas berkat dari doa-doa yang mereka panjatkan demi kelancaran perjuangan menuntut ilmu dan berjihad selama masa perkuliahan ini.

Kemudian, saya ucapan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan selama menjadi Paralegal/Asisten Advokat di Erwin and Partners Law Firm yang telah mengajari indahnya arti kesetiaan dan kerja sama tim yang baik. Juga kepada Bapak Erwin Indra Prasetya, S.H., M.H., selaku Advokat yang membimbing kami di kantor hukum milik beliau, beserta jajaran Advokat senior lainnya yang sudah turut membantu kami dalam mengembangkan ilmu di kantor. Tidak lupa saya ucapan terima kasih kepada Dosen Pembimbing Lapangan yaitu Ibu Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn. yang telah senantiasa membantu dan membimbing kami selama periode magang, dan menjadi panutan tim yang baik bagi kami. Juga terima kasih kepada Ibu Faqihna Fiddin, S.H., M.H., yang turut serta membantu dalam wawancara terkait tugas ini.

Maka dengan ini saya sampaikan, bahwa telah selesainya Periode Magang CoE Kelas Profesional Asisten Advokat Batch 2 ini dengan baik. Terlalu banyak pelajaran kehidupan dan hikmah yang dapat dipetik di dalamnya. Semoga atas kesabaran dalam mengembangkan ilmu ini senantiasa mendapatkan keberkahan dan manfaat bagi diri sendiri dan masyarakat kelak. Sebagaimana dalam Hadits خيّرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ “Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain.” (HR. At-Thabrani).

Akhir kata, sebagaimana kata pepatah “tiada gading yang tak retak”, sekiranya terdapat kesalahan, kekeliruan, maupun kekhilafan dalam penulisan Tugas Akhir CoE Kelas Profesional Asisten Advokat Batch 2 ini, maka saya memohon maaf sebesar-besarnya. Namun harapan terbesar saya yakni agar Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian maupun diri saya sendiri. Amin.

Malang, 31 Desember 2023  
Penyusun,

Sucita Ramadhanti

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM .....</b>	1
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	2
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	3
<b>MOTTO .....</b>	4
<b>ABSTRAKSI .....</b>	5
<b><i>ABSTRACT .....</i></b>	6
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	7
<b>DAFTAR ISI.....</b>	8
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	10
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	1
A. <b>Latar Belakang .....</b>	1
B. <b>Perumusan Masalah .....</b>	2
C. <b>Tujuan Penelitian .....</b>	3
D. <b>Kegunaan Penelitian .....</b>	3
a) <b>Manfaat Teoritis .....</b>	3
b) <b>Manfaat Praktis .....</b>	3
E. <b>Metode Penelitian.....</b>	3
1. <b>Jenis Penelitian.....</b>	3
2. <b>Metode Pendekatan .....</b>	4
3. <b>Lokasi Penelitian.....</b>	4
4. <b>Sumber Data.....</b>	4
5. <b>Teknik Pengumpulan Data .....</b>	6
6. <b>Teknik Pengolahan Data .....</b>	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	7
A. <b>Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang.....</b>	7
B. <b>Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang.....</b>	8
C. <b>Sanksi dan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang .....</b>	9
D. <b>Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang .....</b>	11
E. <b>Ketentuan Pada Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Bil Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) .....</b>	12
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	16
A. <b>Kasus Posisi Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Bil .....</b>	16
B. <b>Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Bil di Pengadilan Negeri Bangil .....</b>	17

a) Proses Sebelum Persidangan.....	17
b) Proses Awal Persidangan .....	24
c) Proses Acara Pemeriksaan Biasa dalam Persidangan (Pasal 155 KUHAP) .....	26
<b>C. Peran Mahasiswa dalam Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Bil di Pengadilan Negeri Bangil...30</b>	
<b>D. Analisis Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Bil .....</b>	<b>33</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>48</b>
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran .....	48
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
<b>INDEKS .....</b>	<b>54</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>55</b>
<b>Lampiran 1. Gambar Kerangka Kasus Posisi Perkara.....</b>	<b>55</b>
<b>Lampiran 2. Gambar Ilustrasi Proses Penyelesaian Perkara Sebelum Persidangan..56</b>	
<b>Lampiran 3. Gambar Ilustrasi Proses Penyelesaian Perkara Awal Persidangan .....</b>	<b>57</b>
<b>Lampiran 4. Gambar Ilustrasi Proses Acara Pemeriksaan Biasa di Persidangan .....</b>	<b>58</b>
<b>Lampiran 5. Surat Dakwaan .....</b>	<b>59</b>
<b>Lampiran 6. Surat Tuntutan.....</b>	<b>75</b>
<b>Lampiran 7. Nota Pembelaan/Pledoi .....</b>	<b>131</b>
<b>Lampiran 8. Putusan .....</b>	<b>137</b>
<b>Lampiran 9. Transkrip Wawancara Narasumber 1 Ibu Faqihna Fiddin, S.H., M.H.</b> .....	<b>235</b>
<b>Lampiran 10. Transkrip Wawancara Narasumber 2 Mas Eko Nurhidayat, S.H.....240</b>	
<b>Lampiran 11. Dokumentasi I .....</b>	<b>243</b>
<b>Lampiran 12. Dokumentasi II .....</b>	<b>243</b>
<b>Lampiran 13. Dokumentasi III.....</b>	<b>244</b>
<b>Lampiran 14. Dokumentasi IV .....</b>	<b>244</b>
<b>Lampiran 15. Dokumentasi V.....</b>	<b>245</b>
<b>Lampiran 16. Dokumentasi VI .....</b>	<b>245</b>

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1. Gambar Kerangka Kasus Posisi Perkara
- Lampiran 2. Gambar Ilustrasi Proses Penyelesaian Perkara sebelum Persidangan
- Lampiran 3. Gambar Ilustrasi Proses Penyelesaian Perkara pada Awal Persidangan
- Lampiran 4. Gambar Ilustrasi Proses Acara Pemeriksaan Biasa di Persidangan
- Lampiran 5. Surat Dakwaan
- Lampiran 6. Surat Tuntutan
- Lampiran 7. Nota Pembelaan/Pledo
- Lampiran 8. Putusan
- Lampiran 9. Transkrip Wawancara oleh Narasumber 1 Ibu Faqihna Fiddin, S.H., M.H.
- Lampiran 10. Transkrip Wawancara oleh Narasumber 2 Mas Eko Nurhidayat, S.H.
- Lampiran 11. Dokumentasi I
- Lampiran 12. Dokumentasi II
- Lampiran 13. Dokumentasi III
- Lampiran 14. Dokumentasi IV
- Lampiran 15. Dokumentasi V
- Lampiran 16. Dokumentasi VI



## DAFTAR PUSTAKA

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 19 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan

KUHAP

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

### **Buku**

Abdullah, Rahmat Hi dan Abdul Mutalib. (2023). *Hukum Acara Pidana*. Selat Media Publisher.

Yogyakarta;

Panjaitan, Budi Sastra. (2022). *Hukum Acara Pidana Sudut Pandang Advokat*, Deepublish

Publisher, Yogyakarta;

Saimima, Ika Dewi Sartika. (2020). *Pidana Kurungan Pengganti Dalam Tindak Pidana*

*Perdagangan Orang*. Deepublish Publisher. Yogyakarta;

Syahrum, Muhammad. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian*

*Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. Dotplus Publisher.

Riau;

Atikah, Ika. (2022). *Metode Penelitian Hukum*. Haura Utama. Sukabumi;

Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian*. Citra Aditya Banti. Bandung;

Sofyan, Adi Muhammad. (2020). *Hukum Acara Pidana (Edisi Ketiga)*. Kencana. Jakarta;

Setiadi, Adi dan Kristian. (2017). *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Kencana. Jakarta;

### Jurnal/Artikel

Santosa, I Putu Bagus Eko Hadhi, dkk. (2019). *Aspek Hukum Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Tentang Tindak Pidana Pengancaman dan Pemerasan*. Jurnal Analogi Hukum. Vol.1 No.1;

Purba, Ari Trimansyah, dkk. (2023). *Analisis Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) (Studi di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)*. Jurnal Neraca Keadilan. Vol. 2 No. 1;

Krisnalita, Louisa Yesami. (2017). *Penanggulangan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Khususnya Wanita dan Anak Menurut UU No 21 Tahun 2007*. Jurnal Binamulia Hukum. Vol. 6 No. 2;

Rochmah, Siti, dkk. (2023). *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang*. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*. Vol. 3 No. 1;

Kayowuan, Kayus L, dkk. (2022). *Analisis Sosio-Legal Perdagangan Orang di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat*. Jurnal Media Bina Ilmiah. Vol. 17 No. 5;

Fuad. (2020). *Socio Legal Research Dalam Ilmu Hukum*. Jurnal Widya Pranata Hukum. Vol. 2 No. 2;

Wadesmara, Made Sidia. (2018). *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)*. Jurnal Yustitia. Vol. 12 No. 1;

Mamahit, Tiara Mety. (2017). *Tinjauan Yuridis Terhadap Mekanisme Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jurnal Lex Crimen. Vol. 6 No. 10;

- Utami, Penny Naluria. (2019). *Penanganan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Jurnal Jurnal Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM. Vol. 10 No. 2;
- Sunggara, M. Adystia, dkk. (2022). *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Jurnal Solusi. Vol. 20 No. 2;
- Widiastuti, Tri Wahyu. (2010). *Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking)*. Jurnal Wacana Hukum. Vol. 9 No. 1;
- Esther, July, dkk. (2021). *Pola Penanganan dan Penindakan Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)*. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan. Vol. 9 No. 1;
- Andyanto, Hidayat. (2018). *Pertanggungjawaban Penyidik Terhadap Terjadinya Salah Tangkap*. Jurnal Jendela Hukum. Vol. 5 No. 2;
- Makamea, Ronal. (2018). Pengembalian Berkas dari Penuntut Umum Kepada Penyidik. Jurnal Lex Crimen. Vol. 7 No. 5;
- Marbun, Rocky, dkk. (2021). *Logika Monolog Dalam Trikotomi Relasi Pada Proses Pr-Adjudikasi*. Jurnal USM Law Review. Vol. 4 No. 1;
- Tutuhatunewa, Meilan Eklesia Gita. (2021). *Pembuktian Dalam Acara Pemeriksaan Biasa dan Cepat Perkara Di Sidang Pengadilan*. Jurnal Lex Privatum. Vol. 9 No. 12;
- Achmad, Deni. (2016). *Peranan Mahasiswa Fakultas Hukum Sebagai Pelaksana Bantuan Hukum (Legal Aid) Kepada Masyarakat*. Jurnal Fiat Justicia. Vol. 9 No. 1;
- Hutahaean, Armunanto dan Erlyn Indarti. (2019). *Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia*. Jurnal Legislasi. Vol. 16 No. 1;
- Helmi, Muhammad. (2021). *Pembelaan (Pledo) Advokat Berdasar Paradigma Critical Theory Guba and Lincoln*. Jurnal Pandecta. Vol. 16 No. 1;

## **Skripsi/Tesis**

- Rohmah, Rr. Arum Fitriana. (2018). Tesis: *Asas Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
- Rohmah, Sayidah. (2015). Tesis: *Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Tengah Pasar Bebas Perspektif Maqashid Syariah di Kelurahan Tanggung Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar*. UIN Maulana Malik Ibrahim;
- Pratama, Agung. (2021). Skripsi: *Problematika Hukum Terhadap Tahanan Kejaksaan Yang Berkas Perkara Dinyatakan Lengkap di Cabang Rutan Kepolisian Daerah Jawa Timur Karena Pandemi Covid-19 di Indonesia*. Universitas Bhayangkara Surabaya;
- Nugroho, Rezha. (2017). Skripsi: *Upaya Pembuktian Dakwaan Penuntut Umum Berbentuk Kombinasi dan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 32/Pid.Sus/2016/PN Kpg)*. Universitas Sebelas Maret;
- Baharuddin, Muhammad. (2020). Tesis: *Efektivitas Pleddoi Yang Diajukan Terdakwa Dalam Proses Persidangan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kudus)*. Universitas Islam Sultan Agung;

## **Media Online**

- Website Pengadilan Negeri Bangil Kelas I B, *Sejarah Pengadilan*, dalam website <https://pn-bangil.go.id/wp/sejarah-pengadilan/> diakses pada 8 Desember 2023;
- Website Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Bangil, *Penelusuran Pidana Khusus*, dalam website [https://sipp.pn-bangil.go.id/index.php/detil\\_perkara](https://sipp.pn-bangil.go.id/index.php/detil_perkara), diakses pada 26 Desember 2023.

**SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : SUGITA RAMADHANTI

Nim : 3.03B1011B311356

Dengan Judul Skripsi :

## Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pedagangan Orang di Pengadilan Negeri Bangil (Studi Kasus Nomor Putusan 109/Pid.Sus/2023/

Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan BEBAS Plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

LOLOS  
PLASIASI

